



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**
NOMOR : 28/Kpts/KPU - Kab.012.329382/2013

**TENTANG
PENETAPAN ZONA DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014
DI KABUPATEN CILACAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan ketertiban dan menegakan asas keadilan dalam pelaksanaan kampanye Pemilu tahun 2014 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf b dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diatur zona dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
 - b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Zona dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 - 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 26 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap nomor 51 Tahun 2003 seri C Nomor 6).

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 270/139/03/TAHUN 2013 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Kampanye dan Pemasangan Atribut Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Anggota DPR, DPD dan DPRD Jawa Tengah Tahun 2014;
- 2. Hasil rapat koordinasi KPU Kabupaten Cilacap dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan Panwaslu Kabupaten Cilacap pada tanggal 02 Oktober 2013.
- 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 79/BA/X/2013 tentang Penetapan Zona dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Cilacap;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :**PERTAMA**

: Bahwa zona pemasangan alat peraga kampanye adalah 1 (satu) wilayah administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Cilacap;

KEDUA

: Bahwa jumlah zona sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah sebanyak jumlah Desa dan Kelurahan yang ada di kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA

: Bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye adalah berada di seluruh zona, kecuali pada tempat/lokasi yang dilarang untuk kampanye dan pemasangan atribut kampanye sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Cilacap Nomor 270/139/03/ TAHUN 2013, serta pada tempat/lokasi yang tidak diijinkan oleh pemilik atau pengguna tempat/lokasi yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 03 Oktober 2013

KETUA,



Lampiran

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Cilacap
 Nomor : 28/KPU-Kab.012.329382/2013
 Tanggal : 03 Oktober 2013

DAERAH PEMILIHAN CILACAP 1				
NO/KEC	KROYA	BINANGUN	NUSAWUNGU	ADIPALA
Z O N A A	1 Sikampuh	Jati	Karangtawang	Welaan Wetan
	2 Pekuncen	Kepudang	Karangpakis	Glempangpasir
	3 Ayamalas	Jepara Kulon	Banjarsari	Pedasong
	4 Pesanggrahan	Widarapayung Kulon	Jetis	Karangbenda
	5 Kroya	Jepara Wetan	Banjareja	Karanganyar
	6 Karangmangu	Bangkal	Kedungbenda	Bunton
	7 Pucung Kidul	Binangun	Klumpit	Wlahar
	8 Mergawati	Widarapayung Wetan	Karangsembung	Penggalang
	9 Pucung Lor	Alangamba	Purwodadi	Adipala
	10 Bajing	Pasuruhan	Nusawangkal	Adireja Kulon
	11 Gentasari	Sidaurip	Karangputat	Adireja Wetan
	12 Kedawung	Pagubugan	Banjarwatu	Adiraja
	13 Mujur	Pesawahan	Danasri Kidul	Doplang
	14 Buntu	Kemojing	Nusawungu	Kalikudi
	15 Karangturi	Karangnangka	Danasri Lor	Karangsari
	16 Bajing Kulon	Sidayu	Danasri	Gombolharjo
	17 Mujur Lor	Pagubugan Kulon	Sikanco	

DAERAH PEMILIHAN CILACAP 2				
NO/KEC	KESUGIHAN	JERUKLEGI	MAOS	SAMPANG
Z O N A A	1 Menganti	Tritih Wetan	Karangkemiri	Karangtengah
	2 Karangkandri	Sumingkir	Karangrena	Brani
	3 Slarang	Jeruklegi Wetan	Maos Kidul	Sampang
	4 Kesugihan	Brebeg	Maos Lor	Sidasari
	5 Kalisabuk	Jeruklegi Kulon	Kalijaran	Paketingan
	6 Kuripan	Cilibang	Mernek	Ketanggung
	7 Dondong	Mandala	Panisihan	Nusajati
	8 Planjan	Karangkemiri	Glempang	Karangjati
	9 Ciwuni	Jambusari	Karangreja	Paberasan
	10 Karangjengkol	Prapagan	Klapagada	Karangasem
	11 Keleng	Sawangan		
	12 Pesanggrahan	Citepus		
	13 Bulupayung	Tritih Lor		
	14 Kuripan Kidul			
	15 Jangrana			
	16 Kesugihan Kidul			

DAERAH PEMILIHAN CILACAP 3			
KECAMATAN/ ZONA			
NO/KEC	CILACAP SELATAN	CILACAP TENGAH	CILACAP UTARA
ZONA A	1 Sidakaya	Lomanis	Mertasinga
	2 Cilacap	Gunungsimping	Gumilir
	3 Tambakreja	Sidanegara	Karangtalun
	4 Tegalkamulyan	Donan	Tritih Kulon
	5 Tegalreja	Kutawaru	Kebonmanis

DAERAH PEMILIHAN CILACAP 4					
NO/KEC	KARANGPUCUNG	GANDRUNGMANGU	KAWUNGANTEN	BANTARSARI	KAMPUNGLAUT
Z O N A A	1 Cidadap	Gandrungmangu	Grugu	Binangun	Ujunggagak
	2 Pangawaren	Gandrungmanis	Bringkeng	Bantarsari	Ujungalang
	3 Gunungtelu	Cisumur	Ujungmanik	Cikedondong	Panikel
	4 Sindangbarang	Karanganyar	Kubangkangkung	Kedungwadas	Klaces
	5 Karangpucung	Cinangsi	Bojong	Citempong	
	6 Ciporos	Karanggintung	Mentasan	Kamulyan	
	7 Tayem	Rungkang	Kalijeruk	Rawajaya	
	8 Bengbulang	Sidaurip	Kawunganten	Bulaksari	
	9 Surusunda	Gintungreja	Sarwadadi		
	10 Babakan	Layansari	Kawunganten Lor		
	11 Ciruyung	Bulasari	Babakan		
	12 Pamulihan	Muktisari	Sidaurip		
	13 Tayem Timur	Wringinharjo			
	14 Sidamulya	Kertajaya			

DAERAH PEMILIHAN CILACAP 5				
NO/KEC	KEDUNGREJA	CIPARI	SIDAREJA	PATIMUAN
Z O N A A	1 Tambakreja	Caruy	Tinggarjaya	Patimuan
	2 Bumireja	Segaralangu	Sidareja	Rawaapu
	3 Ciklapa	Pegadingan	Sidamulya	Sidamukti
	4 Kedungreja	Cisuru	Kunci	Purwodadi
	5 Tambaksari	Cipari	Karanggedang	Cinyawang
	6 Rejamulya	Serang	Penyarang	Bulupayung
	7 Sidanegara	Mulyadadi	Tegalsari	Cimruntu
	8 Kaliwungu	Mekarsari	Margasari	
	9 Jatisari	Kutasari	Gunungreja	
	10 Bangunreja	Karangreja	Sudagaran	
	11 Bojongsari	Sidasari		

DAERAH PEMILIHAN CILACAP 6				
NO/KEC	CIMANGGU	MAJENANG	DAYEULUHUUR	WANAREJA
Z O N A A	1 Panimbang	Pahonjean	Panulisan	Tarisi
	2 Bantarmangu	Salebu	Matenggeng	Bantar
	3 Bantarpanjang	Cibeunying	Ciwalen	Wanareja
	4 Cimanggu	Jenang	Dayeuhluhur	Limbangan
	5 Cilempuyang	Sindangsari	Hanum	Malabar
	6 Negarajati	Cilopadang	Datar	Majingklak
	7 Cisalak	Bener	Bingkeng	Madura
	8 Cibalung	Boja	Bolang	Tambaksari
	9 Karangsari	Ujungbarang	Kutaagung	Palugon
	10 Kutabima	Pengadegan	Cijeruk	Cigintung
	11 Pesahangan	Sepatnunnggal	Cilumping	Jambu
	12 Cijati	Sadabumi	Sumpinghayu	Adimulya
	13 Karangreja	Sadahayu	Panulisan Barat	Sidamulya
	14 Rejodadi	Mulyadadi	Panulisan Timur	Cilongkrang
	15 Padangjaya	Purwasari	Mandala	
	16 Padangsari	Madusari		
	17 Mulyasari			

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 03 Oktober 2013

